



**PENETAPAN**

**Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.MII**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal berdasarkan Dispensasi dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Addas bin Majid**, tempat dan tanggal lahir Bastem, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Laroeha, RT 001, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I.

**Hisna binti Yadin**, tempat dan tanggal lahir Laroeha, 01 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Laroeha, RT 001, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 08 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 09 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.MII, mengemukakan hal-hal yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya memohon agar peristiwa perkawinan yang dilakukan di bawah tangan dapat diisbatkan;

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Malili sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.MII gugur;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Malili tahun 2025.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Malili, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Abdul Hamid, S.Ag.**

**Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.**

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2025/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)